

PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOC KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 56/HK.3.01-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOC KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

Abstrak: bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Jumlah Badan Penyelenggara Ad Hoc Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Jadwal tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kp/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56/HK.3.01-Kpt/1503/KPU-Kab/XI/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA AD HOC KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN.

- Catatan:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 November 2018.
 - Lampiran 1 Halaman